

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari uraian Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Lalu-lintas Barang di Kantor Bea dan Cukai Atambua, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Dimensi komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu-lintas barang ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampaian pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di Kantor Bea Cukai Atambua didalam mengkomunikasikan sosialisasi lewat berbagai media tersebut dapat memberi informasi kepada masyarakat khususnya pengguna jasa, tetapi meskipun demikian berdasarkan data yang penulis dapatkan dari lapangan secara garis besar memang sosialisasi yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Atambua sudah berjalan sesuai dengan prosedur, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dampak terhadap penurunan jumlah tindakan pertahunnya terus mengalami kenaikan pula.

b. Sumber Daya

Dalam kebijakan pengawasan lalu-lintas barang koordinasi dari berbagai pihak di atas belum memadai dalam menjalankan proses-proses yang seharusnya. Kekurangan sumber daya menjadi kendala dalam

upaya implementor menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, dimana terlihat bahwa implementor kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Informasi dalam kebijakan pengawasan lalu-lintas barang sudah cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan kebijakan. Informasi tentang pengawasan lalu-lintas barang sudah jelas di sampaikan oleh pihak Bea Cukai Atambua sendiri namun disini masih saja ada pihak-pihak yang menyimpang dari aturan yang disampaikan.

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kelancaran dari kegiatan pengawasan. Sarana dan prasarana di Bea Cukai Atambua saat ini memang sudah memadai, tetapi kalau bisa dilakukan penambahan sarana dan prasarana mengingat wilayah pengawasan yang luas bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan bertambahnya sarana dan prasarana maka kegiatan pengawasan akan lebih optimal.

c. Disposisi

Secara garis besar kesiapan aparatur bea dan cukai Atambua sudah sangat siap dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas dan sebagai penjaga terdepan kegiatan perdagangan internasional dimana bisa dilihat dari pendidikan akhir bahwa lulusan yang masuk memang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan selain itu juga dari Diklat yang diikuti selama bekerja di Bea Cukai.

d. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu-lintas barang yang menekankan adanya Standart Operating Procedure (SOP). Sistem dan prosedur pelayanan terkait pengawasan barang yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Atambua sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Serta penyebaran tanggung jawab dari setiap unit masih terus berlangsung, hal ini juga dikarenakan masih kurangnya SDM di Bea Cukai Atambua sehingga memerlukan koordinasi antar unit-unit pelayanan dan pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu-lintas barang di Kantor Bea dan Cukai Atambua, maka penulis dapat memberikan saran kepada Kantor Bea dan Cukai Atambua, sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pengawasan lalu-lintas barang pada daerah pabean khususnya wilayah kerja Bea Cukai Atambua, maka perlu dilakukan penambahan jumlah SDM pada KPPBC TMP B Atambua agar jumlah aparat atau pegawai yang melaksanakan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua.
2. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bea cukai guna untuk menghindari modus pelanggaran dan meningkatkan fasilitas yang

digunakan dalam pelaksanaan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-impur maupun bawaan penumpang.

3. Lebih meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan lalu-lintas barang bawaan penumpang sehingga penumpang yang ingin bepergian jauh dapat membatasi barang yang seharusnya dibawa yang tidak melanggar peraturan tersebut.
4. Aparat Bea dan Cukai di perbatasan sering berhubungan dengan pelintas batas yang notabene adalah warga negara asing, maka dari itu demi kelancaran tugas, perlu diadakan kursus bahasa asing agar komunikasi antara aparat dan pelintas batas tetap berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang:UMM Press
- Abidin, Zainal. 2011. *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Pusdiklat Bea dan Cukai:Jakarta.
- Ainun, S. (2020). *Pengawasan Lalu-Lintas Barang Bawaan Penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar* (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR)
- Lusiana, S.R. (2017). *Pengaruh Pengawasan Bea Cukai Terhadap Penerimaan Cukai (Study tentang Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)
- Moleong, Lexy . 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Pradifta, B. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu-lintas Barang (Studi Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Juanda)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)
- Putra, Juniawan. 2009. *Skripsi Mekanisme Penanganan Barang Hasil Penegahan Hingga Proses Pelelangan Atau Pemusnahan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*. Universitas Sebelas Maret:Surakarta.
- Putri, L. (2016). *Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Cukai Negara (Studi Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)
- Semedi, Bambang. 2013. *Pengawasan Kepabeanan*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai:Jakarta.
- Siagian, S.P. 1978. *Manajemen Modern*. PT. Gunung Agung : Jakarta._____. 1980. *Administrasi Pembangunan*. PT. Gunung Agung:Jakarta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, Eddhi. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Erlangga:Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2012. *“Aspek hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya.”* Sinar Grafika:Jakarta.

Wulandari, A.D.S (2018). *Pengawasan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Revenue Collector atas Barang Impor dan Barang Pribadi Penumpang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)

Sumber Hukum

Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta

Kementerian Perdagangan. 2012 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor Jakarta.

Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Nomor 9 Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

Kementerian Keuangan RI (2007), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Kementerian Keuangan RI (2010), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan Dibidang Kepabeanan

Kementerian Keuangan RI (2011), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.

Kementerian Keuangan RI (2013), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan Cukai.

Media Online

<https://bcatambua.beacukai.go.id>

<https://ntt.pikiran-rakyat.com/lintas-daerah/pr-2325772857/eksportir-di-atambua-diduga-main-curang-dengan-ngemplang-pajak>

<https://news.detik.com/berita/d-3462605/dolar-menggoda-penyelundup-bbm-dari-indonesia-ke-timor>